

UPAYA PENCEGAHAN PLURALISME PENYIDIKAN PADA TINDAK PIDANA KORUPSI DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA

Zakaria Abbas

Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Sumpah Pemuda

zakaria_abbas@stihpada.ac.id

Abstrak

Tindak pidana korupsi merupakan permasalahan yang saat ini dirasakan semakin pesat perkembangannya seiring dengan semakin maju pembangunan suatu bangsa, maka semakin meningkat pula kebutuhan dan mendorong untuk melakukan korupsi. Bagaimanakah upaya pencegahan pluralisme penyidikan pada tindak pidana korupsi dalam sistem peradilan pidana. Apakah hambatan-hambatan dalam upaya pencegahan pluralisme penyidikan pada tindak pidana korupsi tersebut. Dalam penelitian ini, menggunakan jenis penelitian yuridis normatif. Upaya pencegahan pluralisme penyidikan pada tindak pidana korupsi dalam Sistem Peradilan Pidana didasarkan pada kewenangan Polri, Kejaksaan, maupun KPK, dalam menangani perkara korupsi harus didasari oleh undang-undang serta pelaksanaannya pun tidak dapat dilakukan secara mandiri oleh satu lembaga saja, melainkan harus dikoordinasikan dengan lembaga lain yang berwenang sekaligus diatur di dalam undang-undang. Pelaksanaan sistem peradilan pidana, hingga saat ini belum menunjukkan kinerja secara optimal dikarenakan secara struktural tidak bersifat terpadu dalam hal konsep fungsi dan pengawasan dalam manajemen sistem peradilan/penegakan hukum tidak dalam arti luas, lemah dalam penegakan hukum sebab berkedudukan di bawah kekuasaan eksekutif (pemerintah) sehingga dalam hal-hal tertentu pelaksanaan penegakan hukum pidana mendapat pengaruh kekuasaan eksekutif dan tidak menutup kemungkinan pengaruh kekuasaan lainnya, jadi masih belum ada ketegasan mengenai perbedaan antara fungsi eksekutif, yudikatif, dan legislatif.

Kata Kunci: Pencegahan Pluralisme, Penyidikan, Tindak Pidana Korupsi

Abstract

The crime of corruption is a problem that is currently felt to be growing rapidly along with the more advanced development of a nation, the increasing need and encouraging corruption. What are the efforts to prevent pluralism of investigations on corruption in the criminal justice system. What are the obstacles in efforts to prevent pluralism of investigations in the criminal act of corruption. In this study, the author uses a type of normative juridical research. Efforts to prevent pluralism of investigations into criminal acts of corruption in the Criminal Justice System are based on the authority of the Police, the Prosecutor's Office, and the KPK, in dealing with corruption cases must be based on law and its implementation cannot be carried out independently by one institution alone, but must be coordinated with other authorized institutions as well as regulated in law. The implementation of the criminal justice system, until now has not shown optimal performance because it is structurally not integrated in terms of the concept of function and supervision in the management of the judicial system/law enforcement not in a broad sense, weak in law enforcement because it is domiciled under executive (government) power. so that in certain cases the implementation of criminal law enforcement is influenced by executive power and does not rule out the influence of other powers, so there is still no firmness regarding the differences between executive, judicial, and legislative functions.

Keywords: Prevention of Pluralism, Investigation, Corruption Crime

A. PENDAHULUAN

Perkembangan peradaban dunia hari berkembang menuju modernisasi. Perkembangan yang selalu membawa perubahan dalam setiap sendi kehidupan tampak lebih nyata. Seiring dengan itu pula bentuk-bentuk kejahatan juga senantiasa mengikuti perkembangan zaman dan bertransformasi dalam bentuk-bentuk yang semakin canggih dan beranekaragam.

Salah satu tindak pidana yang sekarang fenomenal dan sangat merugikan negara adalah masalah korupsi. Korupsi merupakan gejala masyarakat yang dijumpai di setiap bidang kehidupan masyarakat baik di bidang ekonomi, hukum, sosial budaya maupun politik. Fakta adanya sejarah membuktikan bahwa hampir setiap negara dihadapkan pada masalah korupsi.¹

Tindak pidana korupsi merupakan permasalahan yang saat ini dirasakan semakin pesat perkembangannya seiring dengan semakin maju pembangunan suatu bangsa, maka semakin meningkat pula kebutuhan dan mendorong untuk melakukan korupsi.²

Beberapa pengertian korupsi, disebutkan bahwa :

1. Korup artinya busuk, suka menerima uang suap/sogok, memakai kekuasaan untuk kepentingan sendiri dan sebagainya
2. Korupsi artinya perbuatan busuk seperti menggelapn uang, penerima uang sogok dan sebagainya
3. Koruptor adalah orang yang melakukan korupsi.³

Dengan demikian arti korupsi adalah sesuatu yang busuk, jahat dan merusak, berdasarkan kenyataan tersebut perbuatan korupsi menyangkut sesuatu yang bersifat amoral, sipat dan keadaan yang busuk,

menyangkut jabatan instansi atau aparatur pemerintah, penyelewengan kekuasaan dalam jabatan karena pemberian, menyangkut faktor ekonomi dan politik dan penempatan keluarga atau golongan kedalam kedinasan di bawah kekuasaan jabatan.⁴ Sedangkan pengertian tindak pidana ialah perbuatan melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang oleh peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana.⁵

Pengertian tindak pidana korupsi Menurut Pasal 2 ayat (1) UU No. 20 Tahun 2001, Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, disebutkan :

“Setiap orang baik pejabat pemerintah maupun swasta yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan atau denda paling sedikit Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta) dan paling banyak Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).”

Adanya UU No. 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi secara langsung maupun tidak langsung diharapkan dapat menekan kebocoran dan penyimpangan terhadap keuangan dan perekonomian negara. Dengan diantisipasi sedini dan semaksimal mungkin penyimpangan tersebut, diharapkan roda perekonomian dan pembangunan dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Namun ironisnya semakin gencar upaya pemberantasan korupsi yang dilakukan tidak menyebabkan turunnya angka kejahatan korupsi di Indonesia. Sebagai gambaran dapat diperlihatkan pada tabel berikut:

¹ Evi Hartanti, *Tindak pidana Korupsi*, Sinar Grafika, Jakarta, 2005, hlm 24.

² Andi Hamzah, *Perbandingan Korupsi Diberbagai Negara*. Sinar Grafika, Jakarta, 2005, hlm 1.

³ Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, *Pendidikan Anti Korupsi Untuk Perguruan Tinggi*, Jakarta, 2011, hlm. 24

⁴ *Ibid*

⁵ Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Hukum Pidana*, Prenada Media Group, Jakarta, 2010, hlm. 79

Tabel 1 : Daftar Jumlah Kasus dan Tersangka Korupsi Tahun 2015 s/d 2017

No	Tahun	Jumlah Kasus	Jumlah Tersangka
1	2015	550	1.124 orang
2	2016	482	1.101 orang
3	2017	576	1.298 orang

Sumber Data : ICW (Indonesia Corruption Watch)

Membaca tabel di atas jelas hingga tiga tahun terakhir jumlah kasus dan tersangka korupsi di Indonesia naik secara signifikan, hal ini tentu sangat memprihatinkan, dan patut dipertanyakan efektifitas pemberantasan korupsi yang dilakukan selama ini. Tabel di atas dapat dimaknai bahwa hukuman yang dijatuhkan terhadap koruptor tidak sebanding dengan yang didapatkan dari hasil korupsi, sehingga tidak muncul rasa takut untuk melakukan kejahatan serupa.

Pada tindak pidana korupsi kewenangan penyidikan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku dilakukan oleh aparat penegak hukum yaitu Kepolisian dan Kejaksaan, tetapi setelah dibentuk lembaga independen yaitu Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), kewenangan penyidikan terhadap tindak pidana korupsi juga dimiliki oleh KPK. Hal ini dapat menimbulkan tumpang tindih kewenangan penyidikan pada tindak pidana korupsi, untuk itu perlu adanya kepastian hukum tentang kewenangan penyidikan pada tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh KPK, Kepolisian, dan Kejaksaan.

Fenomena dewasa ini belum menunjukkan adanya satu sistem penegakan hukum dalam memberantas tindak pidana korupsi yang dilakukan secara berkesinambungan dan terpadu antara institusi penegak hukum. Sering terjadi perbedaan persepsi dan tumpang tindih wewenang khususnya dibidang penyidikan diantara lembaga penegak hukum seperti Polri, Kejaksaan, dan KPK dalam menangani perkara-perkara tipikor tersebut.

Pengertian penegakan hukum (*law enforcement*) menurut Jimly Asshiddiqie adalah :

“ Kegiatan untuk melaksanakan dan menerapkan hukum serta melakukan tindakan hukum terhadap pelanggaran atau penyimpangan hukum yang dilakukan oleh subyek hukum, baik melalui prosedur peradilan ataupun melalui prosedur arbitrase dan mekanisme penyelesaian sengketa lainnya (*alternative disputes or conflicts resolution*).”⁶

Pengertian penegakan hukum menurut Soerjono Soekanto menyatakan adalah:

“ Kegiatan menyasrakan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan dalam kaidah-kaidah atau pandangan-pandangan yang menetapkan dan mengejewantah dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir untuk menciptakan (*social engineering*) emelihara dan mempertahankan (sebagai *social control*) kedamaian pergaulan hidup.”⁷

Dalam upaya penanggulangan tindak pidana korupsi sinkronisasi (keterpaduan) antara penegak hukum memang merupakan suatu hal yang sangat penting bahkan ketiadaan sinkronisasi/keterpaduan merupakan salah satu faktor penyebab gagalnya pemberantasan kejahatan tindak pidana korupsi hal ini dikarenakan tindak pidana korupsi bersifat eksklusif dan sistemik yang sangat erat dengan kekuasaan. Seorang penegak hukum, sebagaimana halnya dengan warga masyarakat lainnya, lazimnya mempunyai beberapa kedudukan dan peranan sekaligus. Dengan demikian tidaklah mustahil, bahwa antara pelbagai kedu-

⁶ Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, S.H. makalah Pembangunan Hukum dan Penegakan Hukum di Indonesia, Disampaikan pada acara Seminar “Menyoal Moral Penegak Hukum” dalam rangka Lustrum XI Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada. 17 Februari 2006, hlm. 14

⁷ Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005, hlm..52

dukan dan peranan timbul konflik (*status conflict dan conflict of role*). Kalau dalam kenyataannya terjadi suatu kesenjangan antara peranan yang seharusnya dengan peranan yang sebenarnya dilakukan atau peranan aktual, maka terjadi suatu kesenjangan peranan (*role-distace*).

Hubungan yang terpadu antara polisi, jaksa dan hakim dalam sistem peradilan pidana merupakan hal yang sangat penting artinya yaitu dalam penyelesaian perkara pidana pada tahap pra-ajudikasi.

Apalagi jika masing-masing sub sistem merasa lebih tinggi kewenangannya di banding sub sistem lainnya, maka upaya penegakan hukum pada tindak pidana korupsi tidak akan mencapai sasaran yang diinginkan. Untuk itu perlu adanya ketegasan kewenangan-kewenangan masing-masing sub sistem dalam sistem peradilan pidana terutama dalam penyidikan pada tindak pidana korupsi.

B. PERMASALAHAN

1. Bagaimanakah upaya pencegahan pluralisme penyidikan pada tindak pidana korupsi dalam sistem peradilan pidana?
2. Apakah hambatan-hambatan dalam upaya pencegahan pluralisme penyidikan pada tindak pidana korupsi tersebut?

C. METODOLOGI

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan jenis penelitian yuridis normatif, yaitu menguji dan mengkaji permasalahan dengan berpangkal pada peraturan perundangan yang berlaku. Penelitian pada dasarnya adalah suatu upaya pencarian dan bukan sekedar mengamati dengan teliti terhadap sesuatu objek yang mudah terpegang.⁸ Penelitian hukum merupakan suatu proses untuk menentukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isi hukum yang dihadapinya.⁹

⁸ Bambang Sunggono, *Penelitian Hukum*, Radja Grafindo, Jakarta, 2012, hlm.27.

⁹ Suratman dan Philip Dillah, *Metode Penelitian Hukum*, Alfabeta, Bandung, 2012, hlm. 32

D. PEMBAHASAN

A. Upaya pencegahan pluralisme penyidikan pada tindak pidana korupsi dalam Sistem Peradilan Pidana

Pluralisme kewenangan antara sub sistem dalam sistem peradilan pidana tentang siapa yang berwenang melakukan penyidikan pada perkara tindak pidana korupsi setelah keluarnya Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dimulai dengan rumusan Pasal 26 Undang-undang No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, merumuskan: Penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang Pengadilan terhadap tindak pidana korupsi, dilakukan berdasarkan hukum acara pidana yang berlaku, kecuali ditentukan lain dalam undang ini. (sama dengan rumusan Pasal 39 Undang-undang No. 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi)

Upaya pencegahan kejahatan merupakan bagian dari kebijakan penegakan hukum yang harus menjadi satu pedoman bagi aparat penegak hukum dalam penanggulangan kejahatan. Kebijakan atau upaya pencegahan kejahatan pada hakikatnya merupakan bagian integral dari upaya perlindungan masyarakat (*social defence*) dan upaya mencapai kesejahteraan masyarakat (*social welfare*)

Sebagai salah satu tindak pidana yang masuk dalam kelompok tindak pidana khusus, perihal pengaturan mengenai penyidikan tipikor diatur berdasarkan ketentuan Pasal Ketentuan Pasal 284 ayat (2) KUHAP sebagai ketentuan peralihan yang mengatur perihal setelah dua tahun setelah kelahiran KUHAP maka adalah menjadi kewajiban bagi para penegak hukum untuk memberlakukan KUHAP untuk menangani perkara yang ada dengan pengecualian mengenai ketentuan khusus acara pidana sebagaimana tersebut pada undang-undang tertentu, sampai ada perubahan dan atau dinyatakan tidak berlaku.

Salah satu tahap paling penting dalam pemberantasan tindak pidana korupsi

adalah tahap penyidikan. Penyidikan suatu istilah yang dimaksudkan sejajar dengan pengertian opsoring (Belanda) dan investigation (Inggris).

Secara yuridis dalam Pasal 1 angka 2 KUHAP memberi definisi penyidikan sebagai berikut: "Serangkaian tindakan penyidikan dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta untuk mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna untuk menemukan tersangkanya" Dalam kaitannya dengan sistem penyidikan tindak pidana korupsi maka sistem penyidikan sebagai salah satu sub bagian dari pelaksanaan penegakkan hukum yang menyeluruh harus dapat terintegrasi dalam rangka mencapai tujuan yang sama dengan sub bagian lain dalam proses penegakkan hukum tersebut.

Fungsi kordinasi tersebut pada Pasal 27 dalam pemberantasan tindak pidana korupsi diambil alih Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sesuai dengan Pasal 6 Undang-undang No. 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan, dengan rumusan KPK mempunyai tugas:

- a. Koordinasi dengan instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi.
- b. Supervisi terhadap instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi.
- c. Melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan terhadap tindak pidana korupsi. Melakukan tindakan-tindakan pencegahan tindak pidana korupsi.
- d. Melakukan monitor terhadap penyelenggaraan pemerintahan Negara.⁴²

Namun makna yang sudah baik dan benar dari Pasal 26 Undang-undang No. 31 tahun 1999 dan Pasal 39 Undang-undang No. 30 tahun 2002, di kaburkan kembali oleh Pasal 50 Undang-undang No. 30

⁴² Lihat Pasal 6 Undang-undang No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)

Tahun 2002 tentang KPK yang rumusannya:

- (1) Dalam hal suatu tindak pidana korupsi terjadi dan komisi pemberantasan korupsi belum melakukan penyidikan, sedangkan perkara tersebut telah dilakukan penyidikan oleh kepolisian atau kejaksaan, instansi tersebut wajib memberitahukan kepada KPK paling lambat 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak tanggal dimulainya penyidikan.
- (2) Penyidikan yang dilakukan oleh kepolisian atau kejaksaan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 wajib dilakukan koordinasi secara terus menerus dengan KPK.
- (3) Dalam hal KPK sudah mulai melakukan penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepolisian atau kejaksaan tidak berwenang lagi melakukan penyidikan. Kewenangan Penyidikan, Tindak Pidana Korupsi, Sistem Peradilan Pidana.
- (4) Dalam hal penyidikan dilakukan secara bersamaan oleh kepolisian dan/atau kejaksaan dan KPK, penyidikan yang dilakukan oleh kepolisian atau kejaksaan tersebut segera dihentikan.⁴³

Dengan rumusan Pasal 50 Undang-undang No. 30 tahun 2002 tentang KPK tersebut di atas seolah-olah Jaksa berwenang melakukan penyidikan pada tindak pidana korupsi, apalagi Dalam Undang-undang Republik Indonesia No. 16 tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik pada Pasal 30 ayat (1) Point d dengan rumusan bahwa; di bidang pidana, kejaksaan mempunyai tugas dan berwenang melakukan penyidikan pada tindak pidana tertentu berdasarkan Undang-Undang.

Dari rumusan Pasal 30 ayat (1) Point d tersebut di atas, jelas harus ada undang-undang yang secara tegas memberikan kewenangan kepada kejaksaan. Jika

⁴³ Lihat Pasal 50 Undang-undang No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)

kewenangan yang dimaksud dalam tindak pidana korupsi tentunya harus berdasarkan undang-undang No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang di ubah dengan Undang-undang No. 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tidak ada satu pasalpun yang secara tegas memberikan kewenangan kepada kejaksaan sebagai penyidik. Apalagi Pasal 26 Undang-undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dengan rumusan; Penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan dalam perkara tindak pidana korupsi, dilakukan berdasarkan hukum acara pidana yang berlaku, kecuali ditentukan lain dalam undang-undang ini.

Upaya pencegahan pluralisme penyidikan pada tindak pidana korupsi didasarkan pada kewenangan Polri, Kejaksaan, maupun KPK, dalam menangani perkara korupsi harus didasari oleh undang-undang serta pelaksanaannya pun tidak dapat dilakukan secara mandiri oleh satu lembaga saja, melainkan harus dikordinasikan dengan lembaga lain yang berwenang sekaligus diatur di dalam undang-undang. Hal-hal yang diperlukan dalam penanganan perkara tindak pidana korupsi untuk mencapai hasil yang maksimal yaitu perlu dilakukan dengan cara sinkronisasi secara vertikal dan sinkronisasi secara horizontal. Sehingga jika sinkronisasi ini dapat berjalan dengan baik dan masing-masing sub sistem dalam sistem peradilan pidana mengedepankan penegakan hukum, maka semua akan bermuara kepada kepastian hukum.

Akibat hukum dari pluralisme kewenangan penyidikan tindak pidana korupsi menyebabkan kemungkinan timbulnya suatu ketidak pastian hukum dan tumpang tindih kewenangan. Untuk itu dasar dalam pemberian wewenang tersebut haruslah kuat dengan menekankan konsepsi *due process of law*.

B. Hambatan-hambatan dalam upaya pencegahan pluralisme penyidikan pada tindak pidana korupsi

Pelaku tindak pidana korupsi mempunyai kualitas tertentu baik kemampuan maupun kedudukan sosialnya, pelaku tindak pidana korupsi pada umumnya memiliki kualitas sebagai orang yang pintar, orang yang mempunyai wewenang dan kesempatan, modus operandi yang rumit dan dilakukan dengan teknik yang canggih, oleh karena korupsi dilakukan oleh orang pintar atau berpendidikan dan mempunyai wewenang, maka perbuatan korupsi dapat ditutupi dalam jangka waktu yang panjang sehingga sulit untuk ditaksir, terutama untuk mencari alat bukti yang diperlukan dan upaya untuk mengembalikan uang kerugian Negara, saksi-saksi dan saksi ahli sering kali kurang kooperatif, dan pelaku tindak pidana korupsi dengan sengaja mempersulit penyidikan.⁴⁴

Penyidikan merupakan tahapan penyelesaian perkara pidana setelah penyelidikan yang merupakan tahapan permulaan mencari ada atau tidaknya tindak pidana dalam suatu peristiwa. Ketika diketahui ada tindak pidana terjadi, maka saat itulah penyidikan dapat dilakukan berdasarkan hasil penyelidikan. Pada tindakan penyelidikan, penekanannya diletakkan pada tindakan “mencari dan menemukan” suatu “peristiwa”

Dalam penanganan perkara tindak pidana korupsi, Penyidik seringkali menghadapi suatu hambatan pada saat berlalunya proses penyidikan. Adapun faktor-faktor yang menjadi penghambat dalam upaya pencegahan pluralisme penyidikan pada tindak pidana korupsi yaitu :

1. Kendala Struktural

Kendala struktural disini maksudnya adalah kendala yang telah berlangsung lama yang bersumber dari praktek-praktek penyelenggaraan Negara dan pemerintahan yang membuat penanganan tindak pidana korupsi tidak berjalan sebagaimana mestinya. Yang termasuk dalam kelompok ini diantaranya:

⁴⁴ *Ibid*

- a. rendahnya gaji PNS termasuk jaksa;
- b. egoisme sektoral dan institusional;
- c. rendahnya kualitas dan kuantitas sumber daya manusia, aparat penegak hukum;
- d. anggaran yang disediakan masih sangat terbatas;
- e. sarana dan prasarana yang masih kurang memadai.

2. Kendala Kultural

Kendala yang bersumber dari kebiasaan negatif yang berkembang di masyarakat yang membuat penanganan tindak pidana korupsi tidak berjalan sebagaimana mestinya. Yang termasuk dalam kelompok ini diantaranya:

- a. adanya sikap sungkan diantara aparat pemerintah;
- b. kurang terbukanya pimpinan instansi sehingga terkesan melindungi pelaku korupsi;
- c. rendahnya komitmen untuk menangani korupsi secara tegas dan tuntas;
- d. sikap permisif (masa bodoh) sebagian besar masyarakat terhadap upaya pemberantasan korupsi.

3. Kendala Instrumental

Kendala yang bersumber dari instrument pendukung dalam bentuk peraturan perundang-undangan yang membuat penyidikan tindak pidana korupsi tidak berjalan sebagaimana mestinya. Yang termasuk dalam kelompok ini diantaranya:

- a. prosedur yang harus dilalui penyidik dalam melakukan tindakan memerlukan waktu yang lama.
- b. minimnya perjanjian ekstradisi dan mutual legal assistance dengan negara lain.

E. KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Upaya pencegahan pluralisme penyidikan pada tindak pidana

korupsi dalam Sistem Peradilan Pidana

Upaya pencegahan pluralisme penyidikan pada tindak pidana korupsi dalam Sistem Peradilan Pidana didasarkan pada kewenangan Polri, Kejaksaan, maupun KPK, dalam menangani perkara korupsi harus didasari oleh undang-undang serta pelaksanaannya pun tidak dapat dilakukan secara mandiri oleh satu lembaga saja, melainkan harus dikoordinasikan dengan lembaga lain yang berwenang sekaligus diatur di dalam undang-undang. Hal-hal yang diperlukan dalam penanganan perkara tindak pidana korupsi untuk mencapai hasil yang maksimal yaitu perlu dilakukan dengan cara sinkronisasi secara vertikal dan sinkronisasi secara horizontal. Sehingga jika sinkronisasi ini dapat berjalan dengan baik dan masing-masing sub sistem dalam sistem peradilan pidana mengedepankan penegakan hukum, maka semua akan bermuara kepada kepastian hukum.

2. Hambatan-hambatan dalam upaya pencegahan pluralisme penyidikan pada tindak pidana korupsi

Adapun faktor-faktor yang menjadi penghambat dalam upaya pencegahan pluralisme penyidikan pada tindak pidana korupsi yaitu :

1. Kendala Struktural

Kendala struktural disini maksudnya adalah kendala yang telah berlangsung lama yang bersumber dari praktek-praktek penyelenggaraan Negara dan pemerintahan yang membuat penanganan tindak pidana korupsi tidak berjalan sebagaimana mestinya. Yang termasuk dalam kelompok ini diantaranya:

- a. rendahnya gaji PNS termasuk jaksa;
- b. egoisme sektoral dan institusional;
- c. rendahnya kualitas dan kuantitas sumber daya manusia, aparat penegak hukum;
- d. anggaran yang disediakan masih sangat terbatas;

- e. sarana dan prasarana yang masih kurang memadai.

2. Kendala Kultural

Kendala yang bersumber dari kebiasaan negatif yang berkembang di masyarakat yang membuat penanganan tindak pidana korupsi tidak berjalan sebagaimana mestinya. Yang termasuk dalam kelompok ini diantaranya:

- a. adanya sikap sungkan diantara aparatur pemerintah;
- b. kurang terbukanya pimpinan instansi sehingga terkesan melindungi pelaku korupsi;
- c. rendahnya komitmen untuk menangani korupsi secara tegas dan tuntas;
- d. sikap permisif (masa bodoh) sebagian besar masyarakat terhadap upaya pemberantasan korupsi.

3. Kendala Instrumental

Kendala yang bersumber dari instrument pendukung dalam bentuk peraturan perundang-undangan yang membuat penyidikan tindak pidana korupsi tidak berjalan sebagaimana mestinya. Yang termasuk dalam kelompok ini diantaranya:

- a. prosedur yang harus dilalui penyidik dalam melakukan tindakan memerlukan waktu yang lama.
- b. minimnya perjanjian ekstradisi dan mutual legal assistance dengan negara lain.

B. Saran

1. Pelaksanaan sistem perdilan pidana, hingga saat ini belum menunjukkan kinerja secara optimal dikarenakan secara struktural tidak bersifat terpadu dalam hal konsep fungsi dan pengawasan dalam manajemen sistem peradilan/penegakan hukum tidak dalam arti luas, lemah dalam penegakan hukum sebab berkedudukan di bawah kekuasaan eksekutif (pemerintah) sehingga dalam hal-hal tertentu pelaksanaan penegakan hukum pidana mendapat pengaruh kekuasaan eksekutif dan ti-

dak menutup kemungkinan pengaruh kekuasaan lainnya, jadi masih belum ada ketegasan mengenai perbedaan antara fungsi eksekutif, yudikatif, dan legislatif

2. Kewenangan dalam menangani perkara tindak pidana korupsi secara normatif telah sesuai dengan sistem peradilan pidana di Indonesia (Kepolisian sebagai penyidik, Kejaksaan sebagai penuntut umum, pengadilan sebagai yang menjatuhkan vonis dan Lembaga Masyarakat sebagai tempat pelaksanaan putusan hakim), namun secara empiris masih menimbulkan persoalan dalam penyidikan Perkara tindak pidana korupsi antara lembaga kepolisian dan kejaksaan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Andi Hamzah, *Perbandingan Korupsi Diberbagai Negara*. Sinar Grafika, Jakarta, 2005
Bambang Sunggono, *Penelitian Hukum, Radja Grafindo*, Jakarta, 2012
Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Hukum Pidana*, Prenada Media Group, Jakarta, 2010
Evi Hartanti, *Tindak pidana Korupsi*, Sinar Grafika, Jakarta, 2005
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, *Pendidikan Anti Korupsi Untuk Perguruan Tinggi*, Jakarta, 2011
Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005
Suratman dan Philip Dillah, *Metode Penelitian Hukum*, Alfabeta, Bandung, 2012

Jurnal:

- Sahuri Lasmadi, *Tumpang Tindih Kewenangan Penyidikan Pada Tindak Pidana Korupsi Pada Perspektif Sistem Peradilan Pidana*, Jurnal Ilmu Hukum, Volume 2, Nomor 3, Universitas Jenderal Soedirman Fakultas Hukum, Purwokerto, Juli, 2010
Bambang Tri Bawono, *Tinjauan Yuridis Hak-Hak Tersangka dalam Pemeriksaan Pendahuluan*, Jurnal Ilmu Hukum, Volume 245, Fakultas Hukum UNISULA, Semarang, Agustus, 2011

Peraturan Perundang-undangan:

- Lihat Pasal 50 Undang-undang No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)
Lihat Pasal 6 Undang-undang No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)

